



**BUPATI BUTON TENGAH
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH
NOMOR 6 TAHUN 2021**

**TENTANG
IZIN USAHA SARANG BURUNG WALET**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa kondisi Kabupaten Buton Tengah yang memiliki daerah hutan, gua, dan perbukitan memiliki potensi hidup dan berkembangnya burung walet yang memiliki nilai manfaat yang tinggi untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat;
- b. bahwa adanya aktivitas pengusahaan Sarang Burung Walet di tengah-tengah masyarakat Kabupaten Buton Tengah saat ini, untuk itu perlu adanya pengaturan dalam rangka pembinaan, pengendalian, dan penertiban;
- c. bahwa untuk menjaga kelestarian lingkungan dan memberi ruang kepada masyarakat dalam mengelola dan mengusahakan Sarang Burung Walet harus memiliki izin usaha;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,b, dan c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Sarang Burung Walet;

- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6349);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Tengah di Provinsi Sulawesi Tenggara;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH

dan

BUPATI BUTON TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN USAHA SARANG BURUNG WALET.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buton Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Buton Tengah.
3. Bupati adalah Bupati Buton Tengah;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton Tengah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

5. Badan Penanaman Modal Perizinan dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat BPMPTSP adalah Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buton Tengah.
6. Badan Lingkungan Hidup adalah Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Buton Tengah.
7. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Buton Tengah.
8. Dinas Pertanian adalah Dinas Pertanian Kabupaten Buton Tengah.
9. Dinas Kehutanan adalah Dinas Kehutanan Kabupaten Buton Tengah.
10. Camat adalah Kepala Kantor Kecamatan sebagai perangkat Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Tengah.
11. Kepala Desa adalah perangkat daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Tengah.
12. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Pajak Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang - undangan.
Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, BUMN dan BUMD dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
14. Burung Walet adalah satwa liar yang termasuk marga *Collocalia* yaitu: *collocalia fuchiphagas*, *collocalia maxima*, *colocalia esculenta* dan *collocalia linchi* yaitu burung Walet dan sejenisnya yang dimanfaatkan sarangnya.
15. Sarang Burung Walet yang selanjutnya disingkat SBW dan sejenisnya adalah Sarang Burung Walet alami dan sejenisnya yang dibudidayakan oleh manusia.
16. SBW yang selanjutnya disingkat SBW dan sejenisnya adalah SBW alami dan sejenisnya yang dibudidayakan oleh manusia.
17. Gedung Walet adalah suatu pembangunan tertentu yang dibangun oleh manusia berupa rumah, bangunan, dan tempat lainnya yang dipergunakan untuk pemeliharaan SBW dan sejenisnya.
18. Pengusaha SBW adalah Orang yang memiliki kegiatan atau usaha eksplorasi/eksploitasi, pengambilan, pengelolaan, pemurnian,

pengangkutan dan penjualan SBW di habitat alami dan/atau di luar habitat alami.

19. Habitat Alami Burung Walet adalah lingkungan tempat burung walet dan berkembang secara alami seperti Gua di hutan.
20. Usaha SBW adalah meliputi kegiatan eksplorasi/ eksploitasi, pengambilan, pengelolaan, pemurnian, pengangkutan dan penjualan.
21. Izin Usaha SBW adalah izin yang diterbitkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk kepada orang pribadi atau badan usaha yang melakukan usaha SBW di habitat alami dan di luar habitat alami.

Pasal 2

Izin Usaha SBW dilakukan berdasarkan asas:

- a. kepastian hukum;
- b. manfaat;
- c. keadilan;
- d. kemitraan;
- e. efisiensi; dan
- f. kelestarian.

Pasal 3

Izin Usaha SBW bertujuan untuk menciptakan kemanfaatan, keadilan dan kepastian hukum dalam bentuk perizinan terhadap Usaha SBW.

BAB II
LOKASI DAN PENGUSAHAAN SBW

Bagian Kesatu

Lokasi SBW

Pasal 4

- (1) Lokasi SBW terdiri atas:
 - a. habitat alami; dan
 - b. habitat di luar habitat alami atau habitat buatan.
- (2) Lokasi SBW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan gua alami dan/atau di luar kawasan yang tidak dibebani hak milik perorangan atau adat.
- (3) Lokasi SBW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan bangunan, rumah, dan/atau gedung.

Bagian Kedua

Pengusahaan SBW

Pasal 5

SBW yang berada di habitat alami dan di luar habitat alami sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dapat dikelola dan diusahakan oleh setiap orang atau badan dengan memperoleh izin dari Bupati.

BAB III

PENEMUAN GUA SBW

Pasal 6

- (1) Setiap orang yang menemukan gua SBW wajib melaporkan dan/atau mendaftarkan kepada Kepala Desa setempat.
- (2) Atas dasar laporan penemuan gua SBW sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa setempat mengeluarkan surat keterangan penemuan Gua SBW yang diketahui oleh Camat setempat.

- (3) Penemu gua SBW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan prioritas untuk mengelola dan mengusahakan SBW setelah mendapat persetujuan dari Bupati.
- (4) Penemu Gua SBW dapat bekerjasama atau menyerahkan pengelolaan atau pengusahaannya kepada pihak lain dengan persetujuan Bupati.

BAB IV PENGAMBILAN SBW

Pasal 7

Dalam rangka meningkatkan produktivitas dan menjaga populasi SBW, pengambilan atau pemanenan SBW dilakukan dengan memperhatikan:

- a. masa panen dilakukan setelah anak Burung Walet meninggalkan sarangnya;
- b. pemanenan SBW dilakukan paling banyak 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun pada siang hari;
- c. SBW sedang tidak berisi telur; dan
- d. tidak mengganggu Burung Walet yang sedang mengeram.

BAB V PERIZINAN USAHA SARANG BURUNG WALET

Bagian Kesatu Usaha SBW di Habitat Alami

Pasal 8

- (1) Setiap orang atau badan yang akan melakukan Usaha SBW di habitat alami wajib memiliki izin dari Bupati atau pejabat lain yang berwenang.
- (2) Untuk mendapatkan izin Usaha SBW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemohon mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati melalui BPMPTSP dengan melampirkan:
 - a. permohonan tertulis Usaha Sarang Burung Walet;
 - b. identitas pemohon;
 - c. luas areal pemanfaatan;

- d. peta lokasi yang menunjukkan batas titik koordinat secara jelas dengan skala 1:1000;
 - e. status kepemilikan hak atas tanah;
 - f. Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - g. akte pendirian bagi Badan;
 - h. surat pernyataan kesediaan membayar pajak daerah;
 - i. surat pernyataan kesanggupan untuk menaati semua persyaratan mengenai izin lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - j. surat kesanggupan mempekerjakan masyarakat setempat yang diketahui oleh Kepala Desa.
- (3) Izin Usaha SBW yang lokasinya di kawasan hutan negara, kawasan konservasi, taman nasional, taman wisata alam, dan taman buru diberikan oleh Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam.

Bagian Kedua

Usaha SBW di Luar Habitat Alami

Pasal 9

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang akan melakukan Usaha SBW di luar habitat alami atau habitat buatan wajib memiliki izin dari Bupati.
- (2) Untuk mendapatkan izin Usaha SBW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemohon mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati melalui BPMPTSP dengan melampirkan:
 - a. proposal Usaha Sarang Burung Walet;
 - b. identitas pemohon;
 - c. luas areal pemanfaatan dengan peta lokasi yang dapat menunjukkan batas-batas titik koordinat secara jelas dengan skala 1 : 1000;
 - d. mendapatkan persetujuan tidak keberatan dari warga masyarakat di sekitar bangunan yaitu radius 500 (lima ratus) meter, yang diketahui oleh Ketua RT, Kepala Desa dan Camat setempat;
 - e. surat Pernyataan yang menyebutkan waktu penggunaan alat pemanggil burung walet mulai jam 06.00 s/d 19.30 WITA;

- f. status tanah untuk Usaha Sarang Burung Walet;
- g. menunjukkan Nomor Pokok Wajib Pajak ;
- h. akte pendirian bagi Badan;
- i. tanda pelunasan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan tahun terakhir; dan
- j. memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Bagian Ketiga

Prosedur Perizinan

Pasal 10

- (1) Berkas permohonan izin disampaikan kepada BPMPT untuk dilakukan pencatatan atau registrasi.
- (2) Setelah dilakukan pencatatan dan registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkas dilimpahkan kepada tim.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terdiri atas unsur:
 - a. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Buton Tengah;
 - b. BPMPTSP Kabupaten Buton Tengah;
 - c. Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buton Tengah;
 - d. Dinas Kesehatan Kabupaten Buton Tengah;
 - e. Dinas Pertanian Kabupaten Buton Tengah; dan
- (4) Tim melakukan penilaian terhadap berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang meliputi:
 - a. kelengkapan berkas;
 - b. verifikasi berkas;
 - c. peninjauan lokasi;
 - d. gambar bangunan/rumah; dan
 - e. letak bangunan.
- (5) Hasil Penilaian dituangkan dalam berita acara.
- (6) Apabila permohonan izin telah memenuhi persyaratan permohonan diajukan kepada Bupati untuk diterbitkan izin.
- (7) Kkeanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (8) Ketentuan mengenai besaran biaya kegiatan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

Tenggang waktu untuk mendapatkan izin Bupati paling lambat 15 (lima belas) hari kerja, terhitung sejak tanggal berkas permohonan dinyatakan lengkap.

Pasal 12

- (1) Apabila permohonan ditolak, Bupati memberitahukan secara tertulis kepada pemohon dengan menyebutkan alasannya.
- (2) Alasan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila:
 - a. tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dan Pasal 9 ayat (2);
 - b. adanya persyaratan dan keterangan yang tidak benar;
 - c. kegiatan yang akan dilakukan dapat menimbulkan dampak lingkungan; atau
 - d. kegiatan terletak pada lokasi yang tidak sesuai dengan peruntukkan.

Bagian Keempat

Masa Berlaku Izin Usaha Sarang Burung Walet

Pasal 13

- (1) Izin Usaha SBWberlaku paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diperpanjang atas persetujuan Bupati.
- (2) Permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum habis masa berlakunya izin melalui BPMPTSP.
- (3) Izin Usaha SBWdinyatakan tidak berlaku apabila:
 - a. masa berlaku izin telah habis;
 - b. pemegang izin menghentikan usahanya;
 - c. melanggar peraturan perundang-undangan;
 - d. izin dipindah tangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan Bupati; dan/atau
 - e. adanya pelanggaran teknis yang dapat mengancam dan membahayakan lingkungan serta kesehatan masyarakat sekitarnya.

BAB VI
GEDUNG SARANG BURUNG WALET

Pasal 14

Gedung SBW dibangun dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. struktur bangunan sesuai standar konstruksi teknis paling tinggi 20 (dua puluh) meter dari permukaan tanah, paling banyak 4 (empat) tingkat dan tidak mengganggu penerbangan; dan
- b. sisi luar bangunan didesain sedemikian rupa sehingga selaras dengan bangunan sekitarnya.

Pasal 15

(1) Gedung SBW meliputi:

- a. bangunan dengan ketinggian tertentu;
- b. memiliki lubang angin dengan sirkulasi udara yang berbeda dengan rumah tempat tinggal biasa;
- c. lantai dan dinding paling atas lubang merupakan tempat keluar masuk Burung Walet; dan
- d. setiap ruangan dalam bagian atas dibuat lintangan atau rak dari kayu atau aluminium untuk tempat bersarang Burung Walet.

(2) Setiap Orang atau Badan yang memiliki izin usaha SBW wajib membuat papan nama usaha yang berbunyi “Bangunan Untuk Pengusahaan SBW” serta dicantumkan nomor, tanggal dan tahun penerbitan.

BAB VII
PERUBAHAN ATAU PENGALIHAN PENGUSAHAAN
SARANG BURUNG WALET

Pasal 16

- (1) Bangunan yang sudah berdiri dan memiliki izin tetapi tidak sesuai dengan pemanfaatan fungsi bangunannya wajib melaporkan dan mengajukan permohonan IMB perubahan fungsi bangunan.
- (2) Pemegang izin Usaha SBW yang tidak lagi menjalankan usahanya pada bangunan dimaksud wajib melakukan perubahan fungsi izin bangunan SBW menjadi fungsi lain.

BAB VIII
KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 17

(1) Pemegang izin diwajibkan:

- a. menjaga ketertiban, keamanan, kebersihan, dan kesehatan serta keindahan di lingkungan tempat usahanya;
- b. mencegah terjadinya kerusakan atau pencemaran lingkungan;
- c. melaporkan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk apabila ada perubahan tempat usahanya;
- d. mematuhi setiap ketentuan Peraturan Perundang-Undangan di bidang usaha dan tenaga kerja; dan
- e. membayar pajak kepada Pemerintah Daerah.

(2) Pemegang Izin dilarang:

- a. memperluas atau memindahkan usaha tanpa izin dari Bupati;
- b. mengalihkan kepemilikan tanpa izin dari Bupati;
- c. menjalankan usaha lain yang tidak sesuai dengan izin yang telah ditetapkan.

Pasal 18

(1) Izin dicabut apabila:

- a. Terhitung paling lama 1 (satu) tahun pemegang izin meninggal atau terjadinya peralihan hak atas tempat usaha ahli waris atau orang yang mendapat usaha ahli waris atau orang yang mendapatkan hak dari padanya tidak mengajukan permohonan balik nama; dan
- b. Melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 14, Pasal 16, dan Pasal 17 Peraturan Daerah ini.

(2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan peringatan kepada pemegang izin paling banyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu 1 (dua) bulan dan selanjutnya diberitahukan secara tertulis kepada pemegang izin dengan menyebutkan alasannya.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 19

- (1) Untuk meningkatkan produksi dan pengelolaan Usaha SBWBupati berwenang melaksanakan pembinaan.
- (1) Dalam melaksanakan Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat melimpahkan kepada Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3).

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 20

- (1) Bupati berwenang melaksanakan Pengawasan usaha Sarang Burung Walet.
- (2) Dalam melaksanakan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat melimpahkan kepada Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3).
- (3) Untuk kepentingan pengawasan orang atau badan yang mempunyai usaha Sarang Burung Walet, dapat memberikan kesempatan kepada petugas untuk mengadakan pemeriksaan yang bersifat administratif.

BAB X
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 21

Pengusaha SBWyang telah memperoleh izin dari Bupati tetapi tidak :

- (1) melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), diberikan peringatan paling banyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu 2 (dua) bulan.
- (1) Pengusaha SBWyang melanggar ketentuan dalam Pasal 14, Pasal 15 , Pasal 16 dan/atau Pasal 17, dikenakan sanksi administratif.

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. pencabutan izin.
- (2) Apabila dalam 3 (tiga) kali peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diindahkan, maka Izin Usaha SBW yang bersangkutan dicabut.

BAB XI

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 22

- (1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perizinan Usaha Sarang Burung Walet.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan dan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perizinan Usaha SBW agar keterangan dan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perizinan Usaha Sarang Burung Walet;
 - c. meminta keterangan dan atau barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perizinan Usaha Sarang Burung Walet;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perizinan Usaha Sarang Burung Walet;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perizinan Usaha Sarang Burung Walet;

- g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang di bawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang perizinan Usaha Sarang Burung Walet;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
menghentikan penyidikan; dan
 - j. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang perizinan menurut ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berwenang melakukan penangkapan dan/atau penekanan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan saat dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

BAB XII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 23

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 16 ayat (1), Pasal 17 ayat (1) huruf b, diancam pidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan, dan/atau denda paling sedikit Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

- (1) Izin yang telah dikeluarkan sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir dan pemegang izin wajib mendaftarkan ulang kegiatan usahanya paling lambat 6 (enam) bulan setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan.
- (2) Tempat Usaha SBW yang telah dibangun sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.
- (3) Usaha SBW yang telah ada sebelum berlakunya peraturan daerah ini wajib mengajukan izin kepada Bupati paling lambat 2 (dua) tahun sejak berlakunya peraturan daerah ini.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tengah.

Ditetapkan di Labungkari
pada tanggal 18 Januari 2021

BUPATI BUTON TENGAH,

ttd

SAMAHUDDIN

Diundangkan di Labungkari

pada tanggal 18 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BUTON TENGAH

ttd

KOSTANTINUS BUKIDE

LEMBARAN DAERAH BUPATI BUTON TENGAH TAHUN 2021 NOMOR 6

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH
NOMOR 6 TAHUN 2021
TENTANG
IZIN USAHA SARANG BURUNG WALET

I. UMUM

Maraknya perkembangan bisnis usaha sarang burung walet baik habitat alami maupun di luar habitat alami di Kalimantan Utara pada umumnya dan Kabupaten Buton Tengah pada khususnya sangat berpengaruh pada kehidupan bermasyarakat. Disatu sisi bisnis tersebut mendatangkan keuntungan bagi sebagian orang tapi disisi lain dapat merugikan masyarakat sekitar usaha sarang burung walet.

Untuk menghindari terjadinya konflik dalam kepemilikan habitat dari SBW diperlukan adanya aturan yang tegas dalam hal kepemilikan dan perizinan usaha sarang burung walet. Tujuannya adalah baik kepemilikan terhadap habitat alami burung walet maupun di luar habitat alami dapat memenuhi kebutuhan dan mensejahterakan masyarakat, tanpa menimbulkan masalah kesehatan dan masalah lingkungan di sekitar pengusaha walet.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

yang dimaksud “Asas Kepastian Hukum” adalah asas yang menunjukkan bahwa pelaksanaan perizinan usaha SBW dapat menjamin kepastian hukum yang mengatur secara jelas, dapat

dimengerti dan ditaati oleh semua pemangku kepentingan dan masyarakat pada umumnya yang dimaksud “Asas Manfaat” adalah asas yang menunjukkan bahwa pelaksanaan perizinan mengenai usaha SBW dapat memberikan manfaat bagi kemanusiaan, peningkatan kesejahteraan rakyat dan pengembangan perikehidupan yang berkesinambungan bagi masyarakat.

yang dimaksud “Asas Keadilan” adalah asas yang menunjukkan bahwa pelaksanaan perizinan mengenai usaha sarang burung walet memperhatikan aspek kebenaran, keseimbangan, ketidakberpihakan serta tidak sewenang-wenang.

yang dimaksud “Asas Kemitraan” adalah asas yang menunjukkan bahwa pelaksanaan perizinan mengenai usaha SBW dilakukan berdasarkan kesepakatan kerjasama antar pemangku kepentingan serta pihak-pihak yang baik langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan usaha sarang burung walet.

yang dimaksud “Asas Efisiensi” adalah asas yang menunjukkan bahwa pelaksanaan perizinan mengenai usaha SBW memperhatikan faktor efisiensi, baik dari segi waktu, proses maupun pembiayaan.

yang dimaksud “Asas Kelestarian” adalah asas yang menunjukkan bahwa pelaksanaan perizinan mengenai usaha SBW memperhatikan daya dukung dan kelestarian lingkungannya sehingga masyarakat sekitar usaha SBW dapat menikmati lingkungan yang bersih dan sehat.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH NOMOR